



LURAH SENDANGADI
KABUPATEN SLEMAN
PERATURAN LURAH SENDANGADI
NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SENDANGADI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi kemiskinan di wilayah Sendangadi, perlu diupayakan penanganan melalui jalur pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka penanganan putus sekolah perlu diupayakan pemberian bantuan pendidikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Peraturan Kalurahan Sendangadi tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58.2);
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 5).
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 75 Tahun 2023 tentang Jaring Pengaman Sosial.
13. Peraturan Kalurahan Sendangadi Nomor 07 Tahun 2022 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan.

LURAH SENDANGADI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Sendangadi.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Sendangadi.
3. Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu adalah program pemberian bantuan keuangan secara tunai maupun transfer kepada masyarakat yang berhak guna mencukupi pembiayaan sekolah dan kuliah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja kalurahan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen Kalurahan untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan Kalurahan kepada masyarakat atas pengelolaan dana Kalurahan yang pelaksanaannya berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang Kalurahan.
5. Masyarakat Kurang Mampu adalah warga berkedudukan diwilayah Kalurahan Sendangadi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan memiliki Kartu Keluarga Miskin maupun Kartu Keluarga Rentan Miskin, atau berdasar dari hasil verifikasi Kalurahan Sendangadi sesuai dengan keterangan Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga serta Dukuh setempat.

BAB II

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 2

Penjabaran Bantuan Biaya Pendidikan ialah :

- (a). Bantuan Biaya Pendidikan adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sendangadi.

- (b). Bantuan Biaya Pendidikan merupakan anggaran untuk mengurangi beban pembiayaan pendidikan bagi warga kurang mampu beridentitas diri Sendangadi yang sedang menempuh Pendidikan di sekolah dasar (SD) atau setingkatnya, sekolah menengah pertama (SMP) atau setingkatnya, sekolah menengah atas (SMA) atau setingkatnya, serta perguruan tinggi.
- (c). Masyarakat yang bisa mengajukan Bantuan Biaya Pendidikan ialah warga masyarakat kurang mampu beridentitas diri Sendangadi yang dengan salah satu bukti yaitu Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Keluarga Rentan Miskin (KKRM) maupun masyarakat kurang mampu yang dibuktikan dengan keterangan Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW) dan lolos verifikasi.
- (d). Besaran Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu sampai dengan maksimal Rp 5.500.000,- atau sesuai dengan kemampuan keuangan Kalurahan.

BAB III

KRITERIA PENERIMA

Pasal 3

Kriteria warga penerima bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, antara lain:

- (a). Masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dibuktikan dengan kartu keluarga miskin atau kartu keluarga rentan miskin.
- (b). Kepala Keluarga Sakit Kronis sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan biaya pendidikan.
- (c). Kepala Keluarga atau anggota keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dibuktikan dengan formulir yang diisi calon pemohon yang diketahui Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga maupun Dukuh setempat.
- (d). Kepala Keluarga yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 4

Mekanisme Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan adalah dengan :

- (a). Mengajukan permohonan ke Kalurahan dengan mengisi formulir pengajuan bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu yang sudah disediakan dengan dilampiri rincian kebutuhan pembayaran dari sekolah atau perguruan tinggi kemudian dilakukan verifikasi lapangan.
- (b). Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke rekening sekolah atau perguruan tinggi sesuai dengan rincian tagihan yang diberikan oleh pihak sekolah atau perguruan tinggi.
- (c). Melalui pembayaran langsung ke sekolah atau perguruan tinggi oleh Kalurahan Sendangadi

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kekeliruan dalam penetapan Peraturan Lurah tentang Biaya Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu ini maka akan ditinjau kembali.

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendangadi
pada tanggal 12 Juni 2024



Diundangkan di Sendangadi
pada tanggal 12 Juni 2024

CARIK

PARJIYONO

BERITA KALURAHAN SENDANGADI TAHUN 2024 NOMOR 02